

Strategi Percepatan Akreditasi Program Studi Sarjana

Makalah disampaikan pada:
Semiloka Pengembangan Kelembagaan
FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Tanggal 4 – 5 Januari 2010

Oleh:
Udik Budi Wibowo

Surabaya
2010

STRATEGI PERCEPATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA

Oleh:
Udik Budi Wibowo¹

Pendahuluan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah atau lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Untuk program dan/satuan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, ditetapkan bahwa akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)².

Keharusan bagi Program Studi Sarjana untuk mendapatkan status akreditasi juga didasarkan pada imperatif UU No.14/2005 Pasal 11 dan 47, dan PP No.74/2008 Pasal 13 yang menetapkan bahwa sertifikasi pendidik diperoleh melalui pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya juga ditetapkan dalam Peraturan Mendiknas No.58/2008 Pasal 4 bahwa program sarjana (S1) kependidikan dapat dilaksanakan pada perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan, salah satunya, terakreditasi minimal B, kecuali untuk PGSD, dan PGTK/PGPAUD yang saat ini masih dalam ijin penyelenggaraan/penugasan dari Depdiknas.

Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang semakin otonom, akuntabilitas, penjaminan mutu dan strategi pencapaian sasaran pendidikan berada di tangan perguruan tinggi. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan masyarakat serta sebagai konsekuensi dari akuntabilitas publik, maka akreditasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan oleh perguruan tinggi.³ Tuntutan akreditasi ini tampak mulai menjadi kesadaran umum, dan dimungkinkan akan berkembang lebih lanjut menjadi gerakan akuntabilitas masyarakat (*public accountability movement*). Oleh karena itu wajar, bahkan menjadi tuntutan kualitas, apabila berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, dalam merekrut pegawai baru sudah mulai mempersyaratkan status akreditasi program studi bagi pelamar lulusan perguruan tinggi.

Dengan tuntutan legal dan substansial untuk menjamin kualitas layanan pendidikan yang disediakan, maka program studi – program studi di lingkungan perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan harus berusaha untuk mencapai status akreditasi yang terbaik. Keberhasilan mendapatkan status akreditasi terbaik ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap intitusi, dan pada akhirnya dapat menjamin keberlangsungan program studi yang bersangkutan. Untuk itu sungguh penting untuk mengembangkan strategi percepatan perolehan status akreditasi tersebut.

¹ Udik Budi Wibowo, staf pengajar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

² UU No.20/2003 Pasal 60 dan PP No.19/2005 Pasal 86,87 dan 88.

³ Ditjen Dikti. *Strategi Pendidikan Jangka Panjang 2003-2010: Mewujudkan Perguruan Tinggi Berkualitas*. Jakarta: Ditjen Dikti, 2004, hal. 25.

Akreditasi Program Studi Sarjana

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa akreditasi oleh Pemerintah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi (Pasal 87 Ayat 1b). Dalam kaitan itu, sampai sejauh ini BAN-PT telah mengembangkan berbagai perangkat akreditasi dalam bentuk dokumen sebagai berikut.

- (1) Buku I - Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana;
- (2) Buku II - Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana;
- (3) Buku IIIA - Borang Program Studi;
- (4) Buku IIIB - Borang Fakultas/Sekolah Tinggi;
- (5) Buku IV - Panduan Pengisian Borang;
- (6) Buku V - Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana;
- (7) Buku VI - Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana;
- (8) Buku VII - Pedoman Asesmen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana; dan
- (9) Buku Pedoman Evaluasi Diri Program Studi Sarjana dan Institusi Perguruan Tinggi.

Dokumen perangkat akreditasi di atas dapat diakses oleh program studi apapun sebagai wujud transparansi dan obyektivitas dalam penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Oleh karena itu pada dasarnya setiap program studi dapat melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) sebelum mengajukan seluruh dokumen akreditasi kepada BAN-PT. Program studi dapat melakukan perhitungan skor kecukupan akreditasi, dan melakukan persiapan yang lebih matang sehingga dokumen borang akreditasi yang diajukan benar-benar menggambarkan kondisi dan/kinerja program studi secara utuh, dan didukung dengan kumpulan portofolio yang lengkap. Sehubungan dengan itu kajian berikut sepenuhnya merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perangkat akreditasi di atas.

Dalam Buku I⁴ dinyatakan bahwa dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi sarjana yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu:

- a. **standar akreditasi** program studi sarjana yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana;
- b. **prosedur akreditasi** program studi sarjana yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi sarjana;
- c. **instrumen akreditasi** program studi sarjana yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi sarjana, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan
- d. **kode etik** akreditasi program studi sarjana yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi sarjana.

⁴ BAN-PT, *Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: BAN-PT, 2008, hal.6.

Dari keempat aspek di atas, selanjutnya kajian difokuskan pada standar akreditasi dan instrumen akreditasi. Kedua aspek ini menurut hemat kami merupakan substansi dari akreditasi program studi, sehingga menjadi pokok penting yang harus menjadi perhatian program studi. Sementara itu dua aspek yang lain, yakni prosedur dan kode etik, lebih bersifat administratif dan lebih mudah dijalankan dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam proses akreditasi dan mematuhi aturan-aturan etika yang telah ditentukan.

Standar Akreditasi

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Buku I bahwa standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi sarjana. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana, (3) penetapan kelayakan program studi sarjana untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi sarjana.

Standar akreditasi program studi sarjana mencakup standar tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1 - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian.

Standar 2 - Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.

Standar 3 - Mahasiswa dan Lulusan.

Standar 4 - Sumberdaya Manusia.

Standar 5 - Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.

Standar 6 - Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.

Standar 7 - Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja sama.

Asesmen kinerja program studi sarjana didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi sarjana yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi sarjana dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sarjana; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi sarjana, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Instrumen Akreditasi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi sarjana dikembangkan berdasarkan standar dan parameter di atas. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi

program studi sarjana dirumuskan dan disajikan oleh program studi sarjana dalam instrumen yang berbentuk borang. Borang akreditasi program studi sarjana adalah dokumen yang berupa laporan diri (*self-report*) suatu program studi sarjana, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi sarjana yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi program studi sarjana mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi sarjana. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi program studi sarjana.

Program studi sarjana mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sembilan dimensi mutu yang merupakan jbaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan internal dan organisasi** (*internal management and organization*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*). Dalam Buku 4⁵ dijelaskan kesembilan dimensi mutu penyelenggaraan program studi tersebut adalah:

- Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
- Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
- Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
- Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.
- Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
- Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.
- Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.

⁵ BAN-PT, *Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: BAN-PT, 2008, hal.4.

- Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.

Strategi Percepatan Akreditasi

Sebagaimana ditentukan dalam Buku IV di atas bahwa dokumen akreditasi program studi yang harus dikirim ke BAN-PT terdiri dari:

- (1) Laporan Evaluasi Diri Program Studi.
- (2) Borang Akreditasi Program Studi.
- (3) Borang Akreditasi Fakultas/Sekolah Tinggi.
- (4) Lampiran borang akreditasi.

Dokumen-dokumen tersebut harus diisi secara lengkap sesuai dengan kondisi nyata pada program studi dan fakultas/sekolah tinggi yang bersangkutan. Dalam penulisan laporan ED dan pengisian borang harus diperhatikan **ketepatan, kecermatan** atau **ketelitian, kelengkapan, dan konsistensi** data dan informasi pada setiap butir isian. Pada umumnya hal-hal tersebut menjadi kelemahan dalam penyiapan laporan ED dan pengisian borang sehingga mengurangi hasil penilaian.

Strategi berikutnya adalah pengumpulan bukti-bukti atau dokumen pendukung dari borang akreditasi untuk butir-butir yang relevan. Seringkali suatu butir borang selain memerlukan deskripsi suatu kondisi atau peristiwa, juga memerlukan bukti-bukti yang relevan, seperti laporan kegiatan, sertifikat, buku pedoman, hasil karya ilmiah, karya seni, alat peraga dan bukti-bukti lain yang menunjukkan kondisi atau peristiwa yang telah dideskripsikan dalam butir yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, lampiran borang perlu disusun dalam bentuk **portofolio yang lengkap**, disusun secara **sistematis** sesuai dengan tataurutan butir-butir isian dalam borang.

Penyiapan dan pengumpulan portofolio borang akreditasi tidaklah mudah, karena bukti-bukti yang dimaksud seringkali menjadi milik individu para personil program studi. Sebagai contoh karya ilmiah dan laporan penelitian seringkali disimpan secara pribadi oleh dosen yang bersangkutan, dengan tempat penyimpanan pada almari atau laci meja pribadi, atau bahkan mungkin di rumah. Untuk itu perlu dikembangkan tatakelola program studi yang mampu mendeteksi setiap aktivitas tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh para civitas akademika program studi, dan selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti dan/atau hasil aktivitas tersebut untuk dijadikan arsip/properti program studi.

Dengan demikian setiap aktivitas dosen, mahasiswa, tenaga pendukung akademik, dan tenaga pendukung administratif, yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi, dan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk atau indikator kinerja program studi harus bisa didokumentasikan secara melembaga pada tingkat manajemen program studi dan/atau jurusan. Kemandirian pelaksanaan tugas dosen hendaknya jangan dijadikan alasan individualisasi seluruh bukti-bukti pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai bagian dari civitas akademika, sebagai bagian dari sistem institusi maka sudah seleyaknya masing-masing melaporkan aktivitas atau kinerjanya kepada institusi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam kaitan ini pula manajemen institusi perlu menciptakan sistem dan perangkat pendukungnya untuk menjalankan mekanisme sistem informasi kinerja program studi.

Pada Buku V⁶ disebutkan bahwa hasil akreditasi institusi perguruan tinggi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Yang terakreditasi diberi peringkat:

- A (Sangat Baik) dengan nilai akreditasi 361 - 400
- B (Baik) dengan nilai akreditasi 301 - 360
- C (Cukup) dengan nilai akreditasi 200 - 300
- Tidak Terakreditasi dengan nilai akreditasi kurang dari 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Borang program studi (75%), (2) Evaluasi diri program studi (10%), dan (3) Borang Fakultas/Sekolah Tinggi (15%). Masa berlaku akreditasi program studi sarjana untuk semua peringkat akreditasi adalah selama 5 tahun. Program studi yang tidak terakreditasi dapat mengajukan usul untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan yang berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan status tidak terakritisasinya yang dikeluarkan oleh BAN-PT.

Pembobotan penilaian sebagaimana di atas pada kenyataannya seringkali mengalami perubahan. Untuk kasus tertentu, sebagai contoh untuk program studi kependidikan diberlakukan bobot penilaian sebagai berikut.

Tabel 1. Bobot Penilaian Komponen Akreditasi Program Studi Sarjana

No.	Dokumen	Bobot
1.	Evaluasi Diri Prodi	10
2.	Borang Prodi	64
3.	Borang Unit Pengelola PS (Fak/Sek Tinggi)	15
4.	Suplemen PPL	11

Catatan:

- Bobot penilaian setiap dokumen dapat berubah, lihat contoh Tabel 3.
- Suplemen PPL masih diminta sebelum pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk program pra-jabatan ditetapkan.

Dengan sistem penilaian tersebut bukan berarti program studi dapat mengabaikan dokumen yang memiliki bobot penilaian kecil. Semua dokumen pada dasarnya memberikan kontribusi pada penilaian akreditasi program studi secara keseluruhan. Ketiadaan dan/atau kelemahan salah satu dokumen tentu dapat merugikan karena gambaran institusi program studi menjadi tidak lengkap atau tidak utuh lagi sehingga mengurangi penilaian terhadap kelayakan program studi yang bersangkutan. Oleh karena itu sudah semestinya semua dokumen di atas perlu dipersiapkan dengan serius, cermat dan lengkap.

Pembentukan tim yang tangguh juga menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan dalam proses akreditasi program studi. Tim Borang harus memiliki kesadaran penuh untuk membantu program studi mengisi borang dan melengkapi dokumen pendukungnya. Untuk itu tim ini juga perlu menjalin kerjasama dan

⁶ BAN-PT, *Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: BAN-PT, 2008, hal.13.

berkoordinasi dengan unit-unit lain yang menjadi sumber data dan informasi dalam pengisian borang akreditasi, sebab untuk butir-butir borang tertentu memerlukan data dan/atau informasi dari unit-unit lain di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan, antara lain: keketatan persaingan calon mahasiswa, pembiayaan, pengelolaan jaringan informasi, dan kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL).

Selanjutnya untuk dokumen Evaluasi Diri (ED) program studi ditetapkan bobot penilaian untuk setiap aspek sebagai berikut.

Tabel 2. Bobot Penilaian Komponen Evaluasi Diri Program Studi

No.	Aspek	Bobot
1.	Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri.	25
2.	Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah untuk keseluruhan komponen evaluasi-diri.	30
3.	Strategi pengembangan dan perbaikan Program.	20
4.	Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri.	25
Total		100

Catatan: Bobot dapat berubah.

Adapun penilaian untuk setiap standar yang menjadi komponen isian borang program studi diberi bobot sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Bobot Penilaian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana


No.	Standar	Bobot	2009
I.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian.	3,12	4,77
II.	Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.	6,24	14,3
III.	Mahasiswa dan Lulusan.	15,6	19,04
IV.	Sumberdaya Manusia.	21,9	19,04
V.	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.	18,81	4,77
VI.	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.	15,62	19,04
VII.	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.	18,78	19,06
Total		100	

Catatan: contoh perubahan bobot penilaian.

Dalam Buku V⁷, Buku VI⁸ dan Buku ED⁹ secara gamblang dijelaskan rubrik penilaian dari setiap butir isian borang akreditasi. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, pada dasarnya setiap program studi dapat melakukan penilaian dan menghitung sendiri perolehan skor kecukupan akreditasi. Selanjutnya dengan pencermatan terhadap perolehan skor kecukupan tersebut dapat diketahui kekuatan dan kelemahan program studi. Kekuatan ditunjukkan dengan perolehan skor yang tinggi, dan sebaliknya kelemahan ditunjukkan dengan skor yang relatif kecil atau rendah.

Perlu dipahami bahwa sudah seharusnya hasil ED sejalan dengan isian borang akreditasi, artinya kekuatan dan kelemahan program studi yang ditemu-kenali pada ED akan tampak pada isian borang. Dengan demikian program studi yang bersangkutan dapat mengidentifikasi standar-standar akreditasi yang harus ditingkatkan. Dengan mengidentifikasi standar yang harus ditingkatkan maka dapat dirancang program-program atau aktivitas-aktivitas pengembangan program studi yang tepat, yang memiliki kelayakan untuk meningkatkan skor kecukupan akreditasi yang ditargetkan.

Dengan demikian keseluruhan strategi percepatan perolehan akreditasi program studi PGSD dapat digambarkan secara konseptual sebagai berikut.



Gambar 1
 Strategi Percepatan Akreditasi Program Studi

⁷ BAN-PT, *Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: BAN-PT, 2008.

⁸ BAN-PT, *Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: BAN-PT, 2008.

⁹ BAN-PT, *Buku Pedoman Evaluasi Diri Program Studi Sarjana dan Institusi Perguruan Tinggi*, Jakarta: BAN-PT, 2008.

Penutup

Akreditasi dipandang lebih menggambarkan kualitas daripada indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan. Sebagaimana terjadi, IPK lebih banyak ditentukan secara internal; sementara itu akreditasi dilakukan oleh lembaga eksternal dengan kriteria yang komprehensif. Oleh karena itu status akreditasi program studi dipandang lebih obyektif daripada IPK yang dipandang sebagai klaim internal semata. Dengan demikian setiap program studi perlu mengupayakan status akreditasi sesuai dengan tuntutan legalitas dan akuntabilitas publik.

Dengan dokumen-dokumen yang tersedia, pada dasarnya setiap program studi dapat melakukan secara mandiri penilaian dan perhitungan skor kecukupan akreditasi sebelum proses akreditasi secara resmi disampaikan kepada BAN-PT. Dengan penilaian dan perhitungan tersebut dapat ditemukeni kekuatan-kekuatan dan kelemahan atau kekurangan program studi, untuk selanjutnya dapat dikaji permasalahan pokok atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh program studi.

Dengan memperhitungkan kesempatan atau peluang dan tantangan yang ada, selanjutnya dapat dirumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut, dengan merancang program-program dan aktivitas-aktivitas peningkatan yang mencakup 7 (tujuh) standar akreditasi yang telah ditetapkan. Program-program atau aktivitas-aktivitas itu dapat dirancang dengan pembiayaan mandiri dari institusi, atau dapat pula dicarikan dari sumberdana eksternal, termasuk dari hibah kompetisi yang ditawarkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Dan untuk meraih semua itu diperlukan keseriusan kerja seluruh civitas akedmika dengan dilandasi semangat ibadah yang tiada padam. Semoga Tuhan meridhoi dan memberikan yang terbaik bagi kita. Amien!!!

Daftar Rujukan

- BAN-PT. 2008. *Buku I - Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana*. Jakarta: BAN-PT.
- _____. 2008. *Buku II - Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*. Jakarta: BAN-PT.
- _____. 2008. *Buku IIIA - Borang Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- _____. 2008. *Buku IIIB - Borang Fakultas/Sekolah Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- _____. 2008. *Buku IV - Panduan Pengisian Borang*. Jakarta: BAN-PT.
- _____. 2008. *Buku V - Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*. Jakarta: BAN-PT.
- _____. 2008. *Buku VI - Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*. Jakarta: BAN-PT.
- _____. 2008. *Buku VII - Pedoman Asesmen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*. Jakarta: BAN-PT.
- _____. 2008. *Buku Pedoman Evaluasi Diri Program Studi Sarjana dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004. *Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010: Mewujudkan perguruan tinggi berkualitas*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokus Media.

_____. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Bandung: Nuansa Aulia.

_____. 2005. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas.

_____. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*. Jakarta: Depdiknas.

